

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam mengadili perkara kekerasan dalam rumah tangga selalu memberikan pertimbangan secara yuridis dan non yuridis saat persidangan terhadap para pelaku tindak pidana KDRT.

Pertimbangan yuridis berupa fakta-fakta yang didapat dalam persidangan, seperti :

- Proses pemeriksaan korban maupun terdakwa dalam persidangan.
- Keterangan-keterangan saksi yang telah disumpah untuk memberikan penjelasan dalam proses persidangan.
- Melihat alat-alat bukti dalam persidangan.
- Visum Et Repertum.

Pertimbangan non yuridis berupa hal-hal yang dapat meringankan serta memringankan terhadap terdakwa dalam persidangan, seperti:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan sebagainya.

Serta Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam mengadili beberapa perkara kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hakim juga menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai pedoman hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap seorang anak.

2. Bentuk-bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang terjadi diwilayah Pengadilan Negeri Lubuk Basung dari yang paling rendah 7 bulan sampai paling lama 1 tahun 7 bulan penjara, pidana penjara diberikan oleh Hakim terhadap terdakwa dikarnakan korban atau istri terdakwa tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa serta perbuatan terdakwa bukanlah yang pertama dilakukan, lalu bagi suami atau istri telah berdamai hakim hanya memberikan masa percobaan saja kepada pelaku, sedangkan untuk terdakwa kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 tahun sampai yang paling lama 10 tahun disertai denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Agar suami maupun istri diharapkan mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri mengatur tentang management keluarga, serta dapat meminimalkan sesuatu perbuatan yang dapat menjadikan keributan kecil maupun besar dalam lingkup rumah tangganya.

